

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kawasan Pabean

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Perak



Bea Cukai

TANJUNG PERAK

Pelayanan Izin Mula

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024

Persyaratan

1. Eksportir / kuasanya mengajukan permohonan disertai dengan alasan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung, antara lain: Keterangan tidak dapat melakukan pemuatan di pelabuhan dari Pengusaha Pelabuhan;
2. Shipping Instruction;
3. Denah lokasi pemuatan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Perak



**Bea
Cukai**
TANJUNGPERAK

1. Pengangkut mengajukan permohonan izin pemuatan barang ekspor di tempat lain di luar kawasan pabean dilengkapi dengan dokumen pendukung;
2. Unit Office Automation menerima permohonan dan mendistribusikan kepada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
3. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima dan mendistribusikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
4. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima dan mendisposisikan kepada Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
5. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima dan meneliti surat permohonan dan dokumen pendukungnya, merujuk pada ketentuan / peraturan yang berlaku;
6. Dalam hal permohonan lengkap, pelaksana membuat nota pendapat dan konsep persetujuan / penolakan pemuatan barang ekspor di tempat lain di luar kawasan pabean. Dalam hal permohonan tidak lengkap, pelaksana menyampaikan kepada pemohon / eksportir;
7. Dalam hal pemohon / eksportir melengkapi kekurangan dokumen, pelaksana meneliti kembali dokumen permohonan. Dalam hal eksportir tidak melengkapi maka permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut;
8. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai membuat konsep nota pendapat hasil pemeriksaan dan konsep Surat Persetujuan apabila kedapatan memenuhi syarat atau Surat Penolakan apabila kedapatan tidak memenuhi syarat;
9. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima, meneliti, dan memaraf konsep nota pendapat dan persetujuan / penolakan pemuatan barang ekspor di tempat lain di luar kawasan pabean, kemudian menyampaikan kepada Kepala KPPBC TMP Tanjung Perak;
10. Kepala KPPBC TMP Tanjung Perak memutuskan menerima atau menolak permohonan pemuatan barang ekspor di tempat lain di luar kawasan pabean;
11. Apabila ditolak, maka surat penolakan ditandatangani, dan dikirim kepada pemohon;
12. Apabila diterima, maka Surat Persetujuan pemuatan barang ekspor di tempat lain di luar kawasan pabean ditandatangani, asli dikirim kepada pemohon dengan tembusan Kepala Seksi Administrasi Manifes, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, dan untuk berkas diarsip.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak



**Bea
Cukai**
TANJUNG PERAK

Jangka waktu penyelesaian Instruksi Kerja ini adalah paling lama 24 Jam sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan / Penolakan Pemuatan Barang Ekspor di Tempat Lain di Luar Kawasan Pabean

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani Bypass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja